



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 213 / Pid / 2012 / PT.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GUGUN CECE LESMANA bin ENDANG UNAYA ;**  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur / Tgl. lahir : 15 Desember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Cipaganti Rt. 05 / 03, Kec. Cablong, Kota Bandung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Legal Supervisor Indomart) ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 03 Juli 2012 nomor 213 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg., tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 4 Juni 2012 nomor 34 / Pid. TPR / 2012 / PN. Tgl. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**Hal 1 dari 7 hal, Put. No. 213/Pid/2012/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa GUGUN CECE LESMANA Bin ENDANG UNAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak Membayar Retribusi Perijinan Tertentu “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dalam waktu 4 (empat) bulan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa tanggal 11 Juni 2012 nomor : 02 / Akta Pid. Band / 2012 / PN. Tgl. dan dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 12 Juni 2012 nomor : 02 / Akta Pid. Band / 2012 / PN. Tgl. ;

Membaca Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal masing-masing bertanggal 18 Juni 2012 dan 19 Juni 2012, sehingga dengan hal demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebagaimana mestinya ;

Membaca, Memori Banding Terdakwa tanggal 28 Juni 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 28 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik pada Polresta Tegal tanggal 30 Mei 2012 Nomor TPR / 01 / V /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dengan catatan dakwaan melanggar pasal 49 ayat 1 Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 11 Juni 2012 nomor 02 / Akta Pid. Band / 2012 / PN. Tgl. nyata secara hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2012 menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 4 Juni 2012 nomor 34 / Pid. TPR / 2012 / PN. Tgl., sehingga dengan demikian permintaan banding Terdakwa dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan oleh karena itu permintaan banding Terdakwa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa ini adalah perkara tindak pidana ringan (TIPIRING) maka yang memeriksa dan mengadilinya cukup dengan Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dan berkeberatan atas putusan Hakim tingkat pertama yang dijatuhkan kepada dirinya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum. Dasar dakwaan dari Penyidik adalah pasal 49 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu yang kemudian oleh Pengadilan dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan ;
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menempatkan Pemohon Banding / Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara Pengadilan Negeri Tegal No. 34 / Pid. TPR / 2012 / PN. Tgl. , kedudukan Pemohon Banding adalah sebagai karyawan (Legal Supervisor Indomart) yang bertugas menjalankan perintah atasan dalam rangka membuka mini market Indomart di jalan perintais Kemerdekaan Kota Tegal ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon Banding / Terdakwa mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan memberikan putusan :

**Hal 3 dari 7 hal, Put. No. 213/Pid/2012/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal nomor 34 / Pid. TPR / 2012 / PN. Tgl. tertanggal 4 Juni 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa GUGUN CECE LESMANA Bin ENDANG UNAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Membayar Retribusi Perijinan Tertentu ;
2. Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan Pemohon Banding / Terdakwa seperti sedia kala ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat lain mohon putusan yang adil dan berkemanusiaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding / Terdakwa tersebut, Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar Pembanding / Terdakwa kedudukannya adalah sebagai karyawan (Legal Supervisor Indomart) yang bertugas menjalankan perintah atasan dalam rangka membuka mini market Indomart di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa awalnya meneruskan Surat Permohonan Ijin Gangguan (HO) untuk mendirikan perusahaan yang ditandatangani oleh Fredy Yusuf, SE. Kepada Walikota Tegal tanggal 06 Januari 2012 dengan kelengkapan surat-suratnya, namun sebelum ijin gangguan (HO) dikeluarkan, Pemda Kota Tegal menerbitkan Perda No. 3 tahun 2012 yang disusul kemudian dengan terbitnya Instruksi Walikota Tegal No. 503 / 002 / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Penghentian Sementara Pemberian Ijin Pendirian Minimarket Berjejaring di Kota Tegal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Mini Market Indomart tersebut walaupun belum mendapat ijin beroperasi dari Pejabat yang wenang, akan tetapi Terdakwa sebagai Legal Supervisor tetap membuka dan mengoperasikan karena sudah terikat kontrak, hal ini membuktikan bahwa perusahaan Mini Market Indomart telah melanggar Perda Kota Tegal dan tetap dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian Hakim Banding, apakah Terdakwa / Pembanding sebagai Legal Supervisor harus menanggung masuk kurungan selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan sesuai penjatuhan pidana oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pasal 49 Perda Kota Tegal No. 3 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa sanksi pidana dalam pasal tersebut ada 2 (dua) macam yaitu kurungan atau denda ;

Menimbang, bahwa pembelengguan kemerdekaan seseorang tidak boleh menjadi pilihan Hakim mengingat kasus yang dihadapkan kepada Terdakwa adalah tentang perijinan membuka usaha yang lebih dominan kepada masalah administrasi, karena itu walaupun Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yaitu kurungan dengan masa percobaan yang berarti tidak dimasukkan kedalam tahanan, namun disini lain yang dapat berakibat lebih buruk kepada Terdakwa apabila dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan terjadi kesalahan pidana berikutnya, maka Terdakwa / Pembanding wajib masuk tahanan dan menjalani 3 (tiga) bulan kurungan, yang menurut Hakim Banding hal ini tidak perlu terjadi dan selayaknya dihindari ;

Menimbang, bahwa adalah lebih adil dan berhasil guna jika menjatuhkan pidana Denda atas pelanggaran terhadap ijin operasional tersebut dan yang akan dimasukkan menjadi Pendapatan Daerah Kota Tegal ;

**Hal 5 dari 7 hal, Put. No. 213/Pid/2012/PT.Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bertanggung jawab sebagai Legal Supervisor untuk dan atas nama Mini Market Indomart di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 07 / RW 07 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, adalah adil apabila Terdakwa sebagai penanggungjawab Mini Market Indomart tersebut dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada Pemda Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 4 Juni 2012 nomor 34 / Pid. TPR / 2012 / PN. Tgl. yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) Perda Kota Tegal tentang IMB, tentang Ijin Gangguan tentang SIUP dan Instruksi Walikota Tegal Nomor : 503 / 002 / 2012 tentang Penghentian Sementara Pemberian Ijin Pendirian Minimarket Berjejaring Kota Tegal serta peraturan Undang-undang lainnya yang berlaku ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : GUGUN CECE LESMANA Bin ENDANG UNAYA ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 4 Juni 2012 nomor 34 / Pid. TPR / 2012 / PN. Tgl.yang dimintakan banding ;

### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa terdakwa GUGUN CECE LESMANA Bin ENDANG UNAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak bisa menunjukkan Surat Ijin IMB,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Gangguan, Ijin SIUP dan mengoperasikan Minimarket Indomart yang telah dihentikan Sementara Pemberian Ijin Pendirian Minimarket Berjejaring di Kota Tegal “ ;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa / Pembanding dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Kamis** tanggal **05 Juli 2012** oleh **ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

*Ttd.*

*Ttd.*

**DJOKO WIDODO, SH.**

**ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH.MH.**

*Hal 7 dari 7 hal, Put. No. 213/Pid/2012/PT.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)